



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 7 November 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gunung Lasiai, BTN Tangka Mas blok D No 37, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Alamsyah, SH. Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jenderal Sudirman, No. 2, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 29/Kuasa Khusus/VII/2019/PA Sj. tanggal 31 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;
melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 21 Januari 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Dosen (Stisip Muhammadiyah

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai), pendidikan S2, bertempat kediaman di Lingkungan Bongki Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat reconvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi dan Termohon konvensi/Penggugat reconvensi

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Sj, telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Lingkungan Bongki Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 171/14/V/2010 tanggal 6 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selama 6 (enam) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██
██████████ Kedua anak tersebut kini tinggal bersama Termohon

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan tidak ada masalah, namun pada awal tahun 2018 Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk pergi mencari nafkah sebagai Nelayan, Termohon pun mengizinkan, dan pertengahan tahun 2018 Pemohon kembali, Pemohon langsung ke rumah orang tua Termohon untuk menemui Termohon akan tetapi orang tua Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak ada di rumah, Pemohon sampai 3 (tiga) kali pergi ke rumah orang tua Termohon tapi selalu saja orang tua Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak ada di rumah;
5. pada bulan Maret 2019 Termohon bersama orang tua Termohon mendatangi rumah orang tua Pemohon yang tak lain adalah mertua Termohon, orang tua Termohon memberitahu kepada orang tua Pemohon bahwa Termohon sudah tidak mampu melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, Pemohon selalu menghubungi Termohon untuk meperjelas apa yang menyebabkan Termohon ingin mengakhiri rumah tangga dengan Pemohon akan tetapi Termohon sulit di hubungi dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 1 (satu) tahun tanpa komunikasi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
Sj



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Taufiqurrahman, S. HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Juli 2019, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 mei 2010 sebagaimana tercatat dari kutipan akta nikah nomor 171/14/V/2010 tanggal 6 mei 2010;
2. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama-sama hidup rukun,damai, di

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
Sj



rumah orang tua Termohon, akan tetapi pada akhir tahun 2013 pada saat Termohon melakukan penelitian untuk salah satu persyaratan akhir ujian skripsi Termohon mendapatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga di sebabkan karena masalah perbedaan prinsip keyakinan dalam ajaran Islam. Dimana pada saat sebelum terjadinya KDRT Pemohon dan orangtuanya pergi ke salah satu daerah untuk mencari ajaran tentang Islam yang mereka yakini bahwa meskipun manusia tak menjalankan ibadah salat lima waktu iya akan tetap masuk surga. Pada saat itu Pemohon juga mengajak saya untuk ke sana akan tetapi saya menolak sebab menurut saya dan orang tua saya bahwa ajaran yang mereka dapat dari sana adalah ajaran sesat. Setelah dari sanalah Pemohon mulai mengalami sakit yang tak terbaca oleh medis dan sering melakukan tindak kekerasan terhadap Termohon bahkan terhadap anaknya yang saat itu masih berumur 5 tahun dengan menamparkan sebuah buku yang tebal ke muka anaknya sendiri hingga mengeluarkan darah pada hidung anaknya. Meskipun demikian Termohon masih saja tetap mendampingi Pemohon sebagai seorang istri yang setia dan patuh terhadap suaminya sesuai dengan ajaran Islam;

3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama ;

██
██

4. Bahwa tidak benar adanya yang terdapat pada perkara no.4 pada awal tahun 2018 Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk pergi mencari nafkah sebagai nelayan dan Termohon pun mengizinkan kemudian, pertengahan tahun 2018 Pemohon kembali, Pemohon langsung ke rumah orangtua Termohon untuk menemui Termohon akan tetapi orangtua Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak ada di rumah. Melainkan perkara yang

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
Sj



sebenarnya adalah awal mula ketika saya dan sepupu dari Pemohon yang tinggal di rumah sebagai seorang sopir yang menjalankan mobil dari orangtua Pemohon sendiri berangkat menuju Makassar. Pada saat itu saya dan sepupu Pemohon yang hanya berdua melakukan perjalanan meminta pamit kepada kedua orangtua saya agar perjalanan kami tidak mendapat halangan nantinya sebab pada waktu itu yang kami bawa dalam perjalanan adalah barang dari orangtua Pemohon sendiri atau mertua perempuan saya. Yang kami bawa berupa teripan yang banyak sehingga mengambil semua kelas atau tempat duduk dalam mobil itu sendiri yang tidak memungkinkan lagi untuk bisa di tambahkan muatan pada waktu itu;

Ketika di tengah perjalanan saya mengingat bahwa ada barang saya yang ketinggalan pada saat itu yakni jilbab yang akan saya kenakan untuk ke kampus kerana pada saat itu saya tengah mengambil kuliah S2 saya makanya saya berangkat ke Makassar untuk kuliah akan tetapi jilbab saya ketinggalan. Kemudian sepupu dari Pemohon menelpon rekannya sesama sopir untuk mengambil barang tersebut di rumah dan di bawa menuju Makassar melalui mobil tersebut adapun ternyata jilbab saya itu di bawa sendiri oleh mertua perempuan saya ke tempat pangkalan mobil Sinjai-Makassar karena pada saat itu dia sedang berada dirumah sebab seperti biasanya dia sering naik ke Sinjai untuk berbelanja dan dia juga mengetahui bahwa saya sedang menuju Makassar untuk kuliah;

Setelah tiba di Makassar kami langsung membawa terlebih dahulu barang atau teripan tersebut pada bos mertua saya yang berada di jalan pannamppu setelah itu sepupu dari Pemohon menelpon rekannya yang membawa jilbab saya tadi sehingga mereka saling mencari tempat dimana kami nantinya akan mengambil jilbab saya kemudian mereka memutuskan untuk bertemu di jalan hertasning

*Hal. 6 dari 39 hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
Sj*



sebab sepupu dari Pemohon akan mengantar kiriman di bagian samata atau dekat kampus UIN;

Adapun setelah kami mengantar kiriman tersebut kami langsung berhenti dan parkir di pinggir jalan untuk menunggu mobil rekannya. Ketika kami menunggu pada saat itu tiba-tiba datang sebuah mobil yang langsung menghampiri kami yang sedang parkir di pinggir jalan. Ternyata mobil tersebut berisi beberapa petugas polisi yang sedang melakukan swiping antisipasi penyalahgunaan narkoba sehingga mereka berpikiran bahwa kami sedang memakai obat-obatan terlarang dalam mobil, adapun pada saat itu saya di pisahkan dengan sepupu Pemohon dalam mobil yang berbeda dan para petugas tersebut menginterogasi kami dalam mobil yang berbeda. Pada saat kami di interogasi waktu itu saya di berikan beberapa pertanyaan oleh polisi yang pada mulanya mereka tidak percaya bahwa kami memiliki hubungan keluarga kemudian saya menjelaskan bahwa saya mempunyai saudara yang tinggal di Makassar akan tetapi mereka menolak untuk menghubungi keluarga dari pihak saya bahkan polisi tersebut mengancam saya bahwa masalah ini akan diselesaikan di kantor polisi kemudian saya mengiyakan ajakan polisi tersebut karena saya merasa bahwa saya tidak melakukan kesalahan makanya saya berani di bawa ke kantor polisi. Akan tetapi para petugas tersebut tidak jadi membawa kami dan meminta kami menghubungi keluarga dari pihak suami saya pada waktu itu, sebab mereka menganggap saya berbohong bahwa sopir yang membawa mobil yang kami tumpangi adalah sepupu dari suami saya sendiri. Dan saya memberikan no hp mertua saya tetapi tidak ada jawaban polisi tersebut kembali meminta no lain dr pihak suami saya dan saya memberikan lagi no hp dari adik kandung suami saya sendiri. Kemudian polisi tersebut bertanya pada adik kandung suami saya bahwa betul saya adalah istri kakaknya dan

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.

Sj



sopir yang membawa mobil adalah sepupunya sendiri dan akhirnya polisi tersebut percaya;

Kemudian setelah itu cerita bahwa saya di gerebek tersebar luas di kampung mertua saya akan tetapi mereka malah berpikiran negative dan menambah-nambah cerita yang sebenarnya pada saat itu sehingga muncullah cerita lain yang mulai heboh dan berlebihan. Beberapa hari berita tersebut tersebar tidak ada niat baik atau niat untuk mencari tahu yang sebenarnya dari pihak keluarga suami saya sendiri melainkan mereka hanya mendengar dan tidak menghentikan cerita tersebut tersebar luas akan tetapi mereka malah menuduh saya melakukan perselingkuhan dengan sepupu dari suami saya sendiri atau dengan kata lain anak dari saudara kandung dari mertua saya;

Ketika berita ini tersebar luas dan sampai ke telinga orangtua saya ternyata mereka sangat malu sebab hampir dari sebahagian penduduk dalam kampung tersebut adalah keluarga dari ibu kandung saya dan mereka sangat tidak nyaman mendengar kabar tersebut dan merasa sangat-sangat malu. Orangtua saya menunggu etiket baik dari pihak suami saya untuk menyelesaikan masalah akan tetapi tidak ada sama sekali dan akhirnya pihak dari keluarga saya memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju kampung mertua saya untuk menyelesaikan masalah dan menghentikan cerita yang tersebar luas yang tidak sesuai dengan kenyataan. Keluarga saya pun tiba di rumah mertua saya dan terjadilah pertemuan antara kedua belah pihak dimana dari pihak keluarga saya sendiri dan pihak keluarga dari suami.

5. Bahwa tidak benar adanya pada perkara no. 5 pada bulan maret 2019 Termohon bersama orangtua Termohon mendatangi rumah orangtua Pemohon melainkan pada bulan april 2016 antara keluarga besar Pemohon dan Termohon melakukan pertemuan

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
Sj



dengan maksud mencari tahu sumber utama dari cerita yang telah beredar luas dengan tuduhan perselingkuhan terhadap Termohon.

6. Bahwa benar dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

B. DALAM REKONVENSİ :

Adapun tuntutan Termohon ialah sebagai berikut :

1. Menyatakan hak asuh anak berada di dalam kekuasaan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian :

"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

2. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000 selama masa iddah.
3. Menghukum Pemohon memberi nafkah untuk 1 orang anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi setiap bulan terhitung Rp. 2.000.000 rupiah untuk 2 orang anak hingga dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang ganti rugi atau nafkah lampau kepada Termohon sebesar Rp. 37.440.000 (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) di hitung dari selama Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 3 tahun 3 bulan karena selama kurang lebih 3 tahun Pemohon jarang memberi nafkah terhadap anaknya itupun kalau ada hanya 100 ribu untuk 2 orang anak tapi terkadang;

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
Sj



Adapun uang ganti rugi atau nafkah lampau sebesar Rp. 37.440.000 di hitung dari tiga tahun lalu untuk memenuhi biaya 2 orang anak yang meliputi :

1. Pembelian susu untuk anak ke 2 : $\text{Rp. } 92.500 \times 4 = \text{Rp. } 370.000/\text{bulan}$ total untuk 3 tahun adalah $370.000 \times 36 = \text{Rp. } 13.320.000$;
2. Pembelian pempers untuk anak ke 2 : $\text{Rp. } 70.000/\text{bulan}$ total untuk 3 tahun adalah $70.000 \times 36 = \text{Rp. } 2.520.000$;
3. Uang saku anak pertama : $\text{Rp. } 10.000 \times 30 = 300.000/\text{bulan}$ total untuk 3 tahun adalah $300.000 \times 36 = \text{Rp. } 10.800.000$;
4. Biaya tambahan untuk anak : $\text{Rp. } 300.000 \times 36 = \text{Rp. } 10.800.000$;

Bahwa atas gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan jawaban dalam rekonvensi sebagaimana tersebut tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik dalam konvensi dan rekonvensi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dan bantahan gugatan rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/14/V/2010 tanggal 6 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai bukti-P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di BTN Tangka Mas, Blok D/37, Lingkungan Ulu Salo, Kelurahan Balngnipa, Kecamatan Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal bersama di Sinjai rumah orang tua Termohon selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak kelahiran anak pertamanya, Pemohon sakit dan mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Pemohon pergi mencari nafkah dan pada saat Pemohon kembali masih tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa penyebab lain ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu orang tua Termohon datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi "*ambil anakmu karena saya sudah tidak sanggup mengurus orang sakit*";
- Bahwa Pemohon mulai mengalami gangguan kejiwaan pada pertengahan tahun 2013 ketika anak pertama Pemohon dan Termohon berumur tiga tahun;
- Bahwa sebelum orang tua Termohon datang dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran dan rumah tangganya baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi atau isu Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Wawan yang tak lain adalah kemenakan saksi, dan kemudian saksi menghubungi Wawan, namun menyangklanya sehingga saksi menyuruh Wawan untuk meninggalkan rumah Pemohon;

Hal. 11 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



- Bahwa sewaktu Termohon kuliah di Makassar, kemenakan saksi yang bernama Wawan selalu mengantar Termohon ke Makassar hingga Termohon selesai kuliah Starata Satu (S1) dan sampai pertengahan kuliah S2 (Magisternya);
 - Bahwa Pemohon dan saksi yang membiayai kuliah Termohon, dan saksi sering mengirimkan uang kepada Termohon sesuai jumlah yang diminta oleh Termohon;
 - Bahwa sejak orang tua Termohon datang ke rumah saksi Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, kedua belah pihak pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon kondisi kesehatannya tidak menentu, terkadang baik dan terkadang penyakitnya kambuh;
 - Bahwa Pemohon sudah tidak memiliki pekerjaan tetap, akan tetapi pada saat Pemohon kondisinya sehat Pemohon ikut bersama dengan ayahnya pergi melaut, namun beberapa bulan terakhir Pemohon tidak pergi melaut karena sakit gangguan jiwa;
 - Bahwa selama Pemohon tinggal bersama dengan saksi, Pemohon masih sering pergi ke rumah Termohon dengan ditemani oleh Irma, namun ketika sampai di rumah Termohon, Pemohon dimarahi, sehingga orang-orang mengatakan kepada saksi *"larang Pemohon pergi ke rumah Termohon bikin malu saja karena sering dimarahi dan diusir"*;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi, dan Pemohon hanya memberikan nafkah hanya kepada anaknya dan diberikan pada saat bertemu di sekolah anaknya;
2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Pulau Batang Lampe, Desa Padaelo, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon kemenakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal bersama di Sinjai rumah orang tua Termohon selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak kelahiran anak pertamanya, Pemohon sakit stres dan mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonia;
- Bahwa orang tua Termohon bersama Termohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon di pulau sembilan dan saksi juga ada pada saat itu namun berada di luar/teras rumah orang tua Termohon, dan saksi mendengar perkataan orang tua Termohon "saya tidak mampu lagi mengurus orang sakit, kejadian tersebut terjadi pada sore hari di awal tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai informasi Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa ketika Termohon kuliah di Makassar, Termohon sering diantar ke Makassar oleh Wawan;
- Bahwa sejak kejadian orang tua Termohon menemui orang tua Pemohon di pulau sembilan, maka sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak lagi memiliki pekerjaan tetap dan tidak pergi malaut karena sakit gangguan kejiwaan;

Hal. 13 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi, dan Pemohon hanya memberikan nafkah hanya kepada anaknya dan diberikan pada saat bertemu di sekolah anaknya;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi :

1. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun Lagoppo I, Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi sepupu satu kali Pemohon;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon pernah tinggal bersama di Sinjai rumah orang tua Termohon selama 6 (enam) tahun, dan dari pernikahannya Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon pernah bertengkar, dan saksi melihat Pemohon memukul Termohon karena Pemohon melarang Termohon pergi ke Makassar, padahal saat itu Termohon ke Makassar untuk ujian;
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat hal tersebut karena pada waktu itu saksi ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pada saat saksi mengantar Termohon ke Makassar, kebetulan barang Termohon berupa kerudung (jilbab) lupa dibawa oleh Termohon, sehingga saksi meminta tolong kepada teman saksi sesama sopir yang kebetulan masih berada di Sinjai, kemudian saksi bersama Termohon menunggu teman

Hal. 14 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



saksi yang membawa barang tersebut di Jalan Hertasning, Kota Makassar, namun tiba-tiba polisi datang mengira saksi berduaan dengan Termohon melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum, lalu saksi bersama Termohon menjelaskan kepada polisi kalau dugaannya salah, lalu saksi menghubungi ibu kandung Pemohon namun telepon saksi tidak dijawab, kemudian saksi menghubungi saudara Pemohon bernama [REDACTED] untuk menjelaskan bahwa saksi dengan Termohon adalah keluarga (ipar sespupu), dan kejadian ini, sampai di kampung mengira saksi dengan Termohon selingkuh;

- Bahwa kemudian ibu kandung Pemohon menelpon saksi dan mencaci maki saksi, dan beberapa hari kemudian pada bulan April 2016 saksi beserta keluarga Termohon mendatangi rumah orang tua Pemohon yang berada di pulau sembilan meminta klarifikasi dan bukti perihal tuduhan dan informasi tersebut, karena keluarga Termohon merasa malu terhadap informasi tersebut, lalu pada saat saksi berada di rumah orang tua Pemohon terjadi perdebatan, dan ibu Pemohon tidak bisa membuktikan saksi selingkuh dengan Termohon;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah orang tua Pemohon, orang tua Termohon mengatakan kepada ibu Pemohon dan saksi mendengarnya sendiri "*ambil anakmu perbaiki dulu, saya juga akan perbaiki anakku*" bukan kata-kata *ambil anakmu saya tidak sanggup mengurus orang sakit*;
- Bahwa seteleha kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan saat ini sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak bekerja, namun Pemohon memiliki usaha perahu nelayan dan memiliki 2 (dua) buah kompressor yang digunakan untuk menyelam, hasil dari melaut tersebut dibagi jika Pemohon ikut melaut, dan apabila Pemohon

Hal. 15 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



tidak ikut melaut Pemohon tetap mendapatkan hasil karena kompressor milik Pemohon;

- Bahwa dalam seminggu Pemohon mendapatkan hasil usaha melaut berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per minggu;

2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bulu Saraung, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena kemenkan saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa pada bulan April 2016, saksi bersama dengan Wawan dan keluarga Termohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di pulau sembilan membicarakan masalah fitnah yang membuat orang tua Termohon malu sebab Termohon dituduh selingkuh dengan sopirnya bernama Wawan yang merupakan sepupu satukali Pemohon, karena adik Pemohon yang menyebarkan informasi tersebut, tetapi orang tua Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Wawan;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Pemohon hanya diam dan tidak pernah menuduh Termohon selingkuh;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, dan selama itu pula Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon

Hal. 16 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



- Bahwa Pemohon tidak lagi bekerja karena mengalami sakit gangguan jiwa;
- Bahwa Pemohon masih memberikan uang kepada anaknya pada saat Pemohon bertemu dengan anaknya di sekolah;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula begitu juga mengenai gugatan rekonsvansi Termohon tetap pada tuntutan dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi kemudian Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah berupaya pula agar

Hal. 17 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dimediasi oleh mediator Taufiqurrahman, S. HI. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 12 Juli 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada awal tahun 2018 Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk pergi mencari nafkah sebagai nelayan, dan pada pertengahan tahun 2018 pada saat Pemohon kembali ingin menemui Termohon di rumah orang tua Termohon, akan tetapi orang tua Termohon mengatakan bahwa Termohon sedang tidak berada di rumah, dan kemudian pada bulan Maret 2019 Termohon bersama dengan orang tua Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon dan memberitahu bahwa Termohon sudah tidak mampu melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, Pemohon selalu menghubungi Termohon untuk memperjelas apa yang menyebabkan Termohon ingin mengakhiri ikatan rumah tangga, namun Termohon sulit untuk dihubungi dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan awal mula ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon ketika Termohon di tuduh selingkuh dengan sepupu Pemohon bernama Wawan yang tinggal di rumah bersama Termohon dan Pemohon sebagai seorang sopir yang membawa mobil milik dari orang tua Pemohon sendiri. Dengan kronologis pada saat itu Termohon dan sepupu Pemohon hanya berdua melakukan perjalanan untuk mengantar Termohon ke Makassar, namun pada saat ditengah perjalanan ada barang Termohon yang ketinggalan pada saat itu yakni jilbab yang akan Termohon kenakan untuk ke kampus

Hal. 18 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



karena pada saat itu Termohon tengah mengambil kuliah S2. Ketika Termohon menunggu pada saat itu tiba-tiba datang sebuah mobil yang langsung menghampiri Termohon. Ternyata mobil tersebut berisi beberapa petugas polisi yang sedang melakukan swiping antisipasi penyalahgunaan narkoba sehingga mereka berpikiran bahwa Termohon dengan sepupu Pemohon sedang memakai obat-obatan terlarang dalam mobil. Pada saat Termohon di interogasi waktu itu Termohon di berikan beberapa pertanyaan oleh polisi yang pada mulanya mereka tidak percaya bahwa Termohon memiliki hubungan keluarga, kemudian Termohon menjelaskan bahwa Termohon mempunyai saudara yang tinggal di Makassar akan tetapi pihak polisi menolak untuk menghubungi keluarga dari pihak Termohon, bahkan polisi tersebut mengancam bahwa masalah ini akan diselesaikan di kantor polisi sebab mereka menganggap Termohon berbohong bahwa sopir yang membawa mobil yang Termohon tumpangi adalah sepupu dari Pemohon sendiri. Kemudian setelah itu berkembang informasi Termohon di gerebek tersebar luas di kampung mertua Termohon akan tetapi mereka malah berpikiran negatif dan menambahkan cerita yang sebenarnya pada saat itu sehingga muncul cerita lain yang mulai heboh dan berlebihan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon lainnya, pada dasarnya Pemohon tidak pernah sakit, nanti setelah Pemohon dan orang tuanya belajar ilmu agama yang merupakan ajaran sesat, Pemohon mulai mengalami sakit yang tak terbaca oleh medis dan sering melakukan tindak kekerasan terhadap Termohon bahkan terhadap anaknya yang saat itu masih berumur 5 tahun dengan menamparkan sebuah buku yang tebal ke muka anaknya sendiri hingga mengeluarkan darah pada hidung anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Termohon tersebut, Pemohon menerangkan tidak benar tuduhan Termohon yang menyatakan Pemohon "sakit" disebabkan dengan perginya orang tua Pemohon belajar agama dan tidak benar sakitnya Pemohon tidak terdeteksi medis, karena

Hal. 19 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



bagaimana Termohon mau tahu ketika Pemohon sakit, sementara Termohon tidak mau merawat Pemohon dirumah orang tua Termohon, bahkan orang tua Termohon (Ibu Termohon) mengeluarkan kata-kata *"bahwa Ibu Termohon tidak bisa merawat orang sakit, ambilmi anakmu dan saya juga ambil anakku"*;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah menuduh Termohon dengan tuduhan selingkuh begitupun orang tua Pemohon, kalau Termohon yang mendalilkan sendiri dalam jawabannya, mungkin saja yang tentunya lebih tahu Termohon sendiri, yang Pemohon ketahui bahwa saudara Sepupu Pemohon tersebut tinggal di rumah Termohon yang awalnya ikut tinggal karena mengikuti Pemohon, mengapa demikian ?? karena sepupu Pemohon tersebut sebagai sopir orang tua Pemohon dahulu, namun sekarang sudah tidak lagi karena mobil orang tua Pemohon telah jual, dan hingga sekarang menurut informasi yang Pemohon dapatkan bahwa saudara sepupu Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Termohon yang nota bene serumah pula dengan Termohon, jadi sebenarnya isu yang pernah berkembang tentang "Selingkuh" itu karena Termohon sendiri yang membuat heboh, seharusnya bila ada isu seperti itu segera usir saudara sepupu Pemohon atau suruh tinggalkan rumah orang tua Termohon agar orang tidak curiga, namun kembali Pemohon tegaskan, Pemohon tidak pernah mempersoalkan hal tersebut, hanya Termohon saja yang membuat heboh, buktinya Pemohon tidak pernah mengungkit dan tidak mendalilkan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* apakah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sakit akibat pernah mengikuti kajian yang sesat sehingga pernah melakukan aniaya kepada Termohon dan pihak Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain?;

Hal. 20 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 R.Bg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama (saksi 1) [REDACTED] dan (saksi 2) [REDACTED], yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon dapat disimpulkan :

Hal. 21 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



- Bahwa para saksi menerangkan ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sakit dan mengalami gangguan jiwa sejak kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa orang tua Termohon pernah datang ke rumah saksi pertama Pemohon dan mengatakan “ambil anakmu karena saya sudah tidak sanggup mengurus orang sakit”;
- Bahwa para saksi pernah mendengar informasi atau isu Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama [REDACTED] yang tak lain adalah saudara sepupu Pemohon, dan kemudian saksi pertama Pemohon (ibu Pemohon) menghubungi [REDACTED], namun [REDACTED] membantah sehingga ibu Pemohon menyuruh [REDACTED] untuk meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak orang tua Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon, kedua belah pihak tidak lagi tinggal bersama, dan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya dapat menguatkan dalil dan alasan permohonan Pemohon, termasuk terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama (saksi 1) [REDACTED], dan (saksi 2) [REDACTED], yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan

Hal. 22 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Termohon dapat disimpulkan :

- Bahwa saksi pertama menerangkan Termohon dan Pemohon pernah bertengkar, dan saksi tersebut melihat Pemohon memukul Termohon karena Pemohon melarang Termohon pergi ke Makassar, Termohon hendak ke Makassar untuk ujian;
- Bahwa kejadian sewaktu saksi pertama bersama dengan Termohon berdua di dalam mobil hanya sekedar untuk menunggu barang milik Termohon yang terlupa dibawa oleh Termohon, namun adik Pemohon telah menambah informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan kepada pihak keluarga Pemohon, sehingga saksi pertama diduga menjalin hubungan (selingkuh) dengan Termohon;
- Bahwa pada bulan April 2016, pihak keluarga Termohon datang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon untuk mengklarifikasi informasi tersebut karena keluarga Termohon merasa malu akibat adanya informasi Termohon telah selingkuh dengan laki-laki yang bernama Wawan;
- Bahwa pada saat pihak keluarga Termohon datang terjadi perdebatan dan kata yang diucapkan oleh orang tua Termohon yang ditujukan kepada orang tua Pemohon adalah "*ambil anakmu perbaiki dulu, saya juga akan perbaiki anakku*" bukan kata-kata *ambil anakmu saya tidak sanggup mengurus orang sakit*;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016, dan tidak lagi tinggal bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon tersebut, telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. keterangan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 23 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan jawab-menjawab, bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2010 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan dari pernikahannya Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa ketika Pemohon dan Termohon dikaruniai anak pertama, Pemohon sedang sakit, Termohon menduga bahwa sakitnya Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon mendalami ilmu agama yang sesat, meskipun Pemohon membantahnya, sehingga ketika sakit Pemohon kambuh, Pemohon berbuat aniaya kepada Termohon;
4. Bahwa disisi lain Pemohon pernah memukul Termohon karena Pemohon melarang Termohon ke Makassar sedangkan tujuan Termohon ke Makassar hanya untuk mengikuti ujian karena Termohon sedang kuliah di Makassar;
5. Bahwa peristiwa Pemohon berbuat aniaya kepada Termohon dapat dianggap gugur dengan kehadiran anak kedua Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangga seperti biasanya meskipun penyakit Pemohon belum bisa disembuhkan;
6. Bahwa lelaki yang bernama [REDACTED] adalah sepupu satu kali Pemohon dan tinggal bersama Pemohon dan Termohon, dan lelaki tersebut bekerja sebagai sopir dengan membawa mobil milik orang tua Pemohon sebelum mobil tersebut dijual oleh orang tua Pemohon;
7. Bahwa pada saat Termohon sedang kuliah di Makassar lelaki yang bernama [REDACTED] sering mengantarkan Termohon ke Makassar, dan pada tahun 2016 sewaktu Termohon hendak ke Makassar, Termohon lupa

Hal. 24 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



membawa barangnya yakni jilbab, sehingga sepupu Pemohon tersebut menghubungi rekannya sesama sopir yang masih berada di Sinjai untuk membawakan barang milik Termohon dan menunggunya di Jalan Hertasning, Kota Makassar;

8. Bahwa ketika Termohon dengan sepupu Pemohon bernama [REDACTED] sedang menunggu barang milik Termohon datang, ternyata kebersamaan Termohon bersama dengan [REDACTED] di dalam mobil berduaan dilihat oleh polisi yang sedang bertugas, sehingga Termohon dengan sepupu Pemohon tersebut diinterogasi oleh polisi, dan untuk meyakinkan polisi, Termohon dan sepupu Pemohon tidak melakukan perbuatan hukum yang dilarang, maka Termohon menghubungi ibu kandung Pemohon namun ibu kandung Pemohon tidak menjawab panggilan handphone Termohon. Kemudian Termohon kembali menghubungi adik Pemohon bernama [REDACTED] dan adik Pemohon menjelaskan kepada pihak polisi melalui telepon Termohon dan Wawan adalah keluarga;
9. Bahwa ternyata kejadian tersebut, adik Pemohon mengembangkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta kepada pihak keluarga Pemohon, apalagi sepupu Pemohon tersebut tinggal bersama Termohon dan Pemohon, sehingga orang tua Pemohon menaruh curiga kepada Termohon dan sepupu Pemohon;
10. Bahwa ibu kandung Pemohon menghubungi sepupu Pemohon, dan sepupu Pemohon mengaku di caci maki oleh ibu kandung Pemohon;
11. Bahwa oleh karena tuduhan tersebut keluarga Termohon tidak menerima Termohon telah selingkuh karena merasa di fitnah, maka pada bulan April 2016 pihak keluarga Termohon bersama dengan Wawan dan para saksi, datang menemui orang tua Pemohon di rumahnya di pulau sembilan, dan ketika keluarga kedua belah pihak bertemu terjadi perdebatan mengenai informasi tersebut, dan pada akhirnya orang tua Termohon mengatakan kepada orang tua

Hal. 25 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



Pemohon "*ambil anakmu perbaiki dulu, saya juga akan perbaiki anakku*"

12. Bahwa dengan adanya kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
13. Bahwa sejak bulan April 2016, baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak menunjukkan iktikad baik untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
14. Bahwa pada setiap sidang Pemohon menyatakan tekadnya untuk mengakhiri ikatan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Pemohon menaruh curiga kepada Termohon telah menjalin hubungan (selingkuh) dengan sepupu Pemohon yang bernama [REDACTED] meskipun dugaan tersebut tidak terbukti;
2. Bahwa sejak keluarga Termohon mendatangi keluarga Pemohon tidak mendapatkan kesepakatan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, maka sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon telah 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah mencapai puncak pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat lagi diperbaiki, sehingga tujuan perkawinan yang ingin dicapai yaitu hidup bahagia kekal, serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 26 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin akan terwujud lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal serta hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak lagi dijalankan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah memutuskan ikatan perkawinannya karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

a. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (227) :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

b. Pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang kaidah hukumnya menyatakan *"Suami*

Hal. 27 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya yaitu :

1. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada di dalam kekuasaan ibunya (Penggugat);
2. Nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) selama masa iddah;
3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi setiap bulan terhitung Rp. 2.000.000 rupiah untuk 2 (dua) orang anak hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa;

Hal. 28 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



4. Nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat sebesar Rp. 37.440.000 (tiga pulu tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) di hitung dari selama Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 3 tahun 3 bulan;
5. Adapun uang ganti rugi atau nafkah lampau sebesar Rp. 37.440.000,- (tiga pulu tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) di hitung dari tiga tahun lalu untuk memenuhi biaya 2 (dua) orang anak yang meliputi :
 - Pembelian susu untuk anak ke 2 : $\text{Rp. } 92.500 \times 4 = \text{Rp. } 370.000/\text{bulan}$ total untuk 3 tahun adalah $370.000 \times 36 = \text{Rp. } 13.320.000$;
 - Pembelian pampers untuk anak ke 2 : $\text{Rp. } 70.000/\text{bulan}$ total untuk 3 tahun adalah $70.000 \times 36 = \text{Rp. } 2.520.000$;
 - Uang saku anak pertama : $\text{Rp. } 10.000 \times 30 = 300.000/\text{bulan}$ total untuk 3 tahun adalah $300.000 \times 36 = \text{Rp. } 10.800.000$;
 - Biaya tambahan untuk anak : $\text{Rp. } 300.000 \times 36 = \text{Rp. } 10.800.000$;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan sebagai berikut :

1. Mengenai hak asuh anak, Tergugat menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mulia;
2. Mengenai nafkah Iddah, Tergugat sejak Tahun 2017 tidak bekerja sebagai Nelayan. Dan Penggugat adalah kategori yang telah nusyuz terhadap suami sehingga Tergugat tidak ada beban tanggung jawab secara hukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain mohon di bebaskan nafkah Iddah dimaksud dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat, yakni hanya sebesar dengan total seluruhnya (3 bulan masa iddah) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 29 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



3. Mengenai nafkah lampau, Tergugat menolak dan keberatan sebab Tergugat tidak mampu karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan karena sakit, bahkan Tergugat membutuhkan biaya untuk biaya kontrol dan pengobatan Tergugat yang tidak sedikit, Mohon pertimbangan hukum Yang Mulia jikalau Yang Mulia mempertimbangkan untuk membebani Tergugat nafkah lampau, tidak membebani Tergugat dengan beban yang Tergugat tidak sanggup melaksanakannya;
4. Mengenai nafkah anak Tergugat tetap akan bertanggung jawab sebagai orang tua, karena anak adalah amanah Allah SWT, untuk itu Tergugat hanya mampu memberikan nafkah kepada ke dua anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya sekalipun nantinya untuk sementara yang akan menanggung adalah orang tua Tergugat karena saat ini Tergugat tidak bekerja, namun apabila Tergugat setelah bekerja akan menjadi tanggung jawab Tergugat sampai kedua anak tersebut berusia dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi yang assesoir dengan perkara rekonvensi ini di anggap masuk dan dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat dan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang pada dasarnya diakui oleh Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sah bernama [REDACTED], dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih belum mumayyiz (dibawah usia 12 tahun), dalam menentukan hal tersebut untuk

Hal. 30 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



demi kepentingan anak, haruslah diartikan kepentingan yang bersifat non materiil, yang pada umumnya bahwa ibu yang mampu memenuhi kepentingan itu, karena seorang ibu mempunyai perasaan lembut, memberikan kasih sayang dalam mengasuh dan mendidik anaknya, sedangkan Majelis Hakim menilai tidak terbukti adanya hal-hal yang merusak, menghalangi dan menggugurkan hak pemeliharaan anak bagi Penggugat, dan anak tersebut sampai saat ini masih tetap tinggal bersama dengan Penggugat, lagi pula kondisi Tergugat saat ini sedang mengalami gangguan kejiwaan belum sepenuhnya sembuh dari penyakitnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat yang lebih berhak untuk diberikan hak asuh terhadap kedua anak tersebut, berada dalam pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pokoknya bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri dan bertanggung jawab atasnya, dengan berdasarkan pada hal tersebut bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi Tergugat berhak menjenguk anak tersebut untuk dapat memberikan kasih sayang, oleh karenanya Penggugat harus memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, namun terlebih dahulu Tergugat harus mendapatkan izin dari Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, dan apabila Penggugat tidak memberi hak akses kepada Tergugat untuk tidak bertemu dengan anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengenai rumusan hasil kamar agama);

Tentang Nafkah Anak

Hal. 31 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk menanggung biaya nafkah untuk kedua anak kandungnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak hingga anak tersebut dewasa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak, memberikan biaya hidup sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan karena tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat, sementara Tergugat hanya mampu memberikan nafkah kepada ke dua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam *"biaya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz ditanggung oleh ayahnya"* jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 32 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



“biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 dengan abstraksi kaidah hukum bahwa *apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya:*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Tergugat yang saat ini sedang sakit, yang juga memerlukan biaya untuk pengobatannya, meskipun keterangan saksi Penggugat menerangkan bahwa meskipun Tergugat tidak bekerja, akan tetapi masih menerima penghasilan atas kompressor miliknya yang digunakan untuk melaut, dengan penghasilan rata-rata berkisar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per minggu, sehingga mengenai tuntutan nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Majelis Hakim menilai sangat memberatkan bagi Tergugat serta tidak mencerminkan nilai keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan nilai keadilan serta kemanfaatan, maka gugatan Penggugat untuk biaya nafkah anak patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya, dengan demikian maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah anak untuk kedua anak kandungnya setiap bulan untuk masing-masing anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan kenaikan 10 % pertahun, dan diserahkan kepada Penggugat yang mengasuh anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Tentang Nafkah Iddah

Hal. 33 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



Menimbang, bahwa Penggugat pula menuntut kepada Tergugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) selama masa iddah, sehingga dapat dipahami jumlahnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat, dan tuntutan Penggugat tersebut Tergugat keberatan dan hanya mampu memberikan sebesar dengan total seluruhnya (3 bulan masa iddah) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"* jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil"*

Menimbang, bahwa selama membina rumah tangga dan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dalam konvensi, bukan karena Penggugat telah nusyuz (membangkang terhadap Tergugat), dengan demikian kewajiban Tergugat tidaklah menjadi gugur untuk tetap memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Hukum Islam dalam kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

إِذَا طَلَّقَ امْرَأً تَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّعَقَةُ فِي الْعِدَّةِ.

Artinya : *"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";*

Hal. 34 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan Tergugat, dan biaya hidup di Kabupaten Sinjai sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut patut dan beralasan hukum apabila Tergugat di hukum untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau, oleh karena telah terbukti sesuai fakta dipersidangan bahwa sejak pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 hingga sekarang, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sementara Tergugat dalam jawabannya tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menentukan bahwa sesuai dengan penghasilannya, maka suami berkewajiban menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak, kewajiban tersebut gugur apabila istri nusyuz;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat tentang nafkah lampau sejumlah Rp. 37.440.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kondisi Tergugat saat ini dengan mempertimbangkan pula tingkat kebutuhan Penggugat sebagai orang perseorangan.

Hal. 35 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun berturut-turut lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tuntutan Penggugat untuk nafkah lampau tersebut sejumlah Rp. 37.440.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sangat memberatkan bagi Tergugat serta tuntutan tersebut dapat dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Tergugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut apabila Tergugat di hukum untuk membayar nafkah yang dilalaikan (nafkah lampau) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tahun lamanya kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama, demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat melalui peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Hal. 36 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama :

2.1. [REDACTED], dan;

[REDACTED]

Berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi hak akses kepada Tergugat untuk menemui anaknya tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak kandungnya yang bernama :

3.1. [REDACTED] sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

3.2. [REDACTED] sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Dengan ketentuan kenaikan 10 % tiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal. 37 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat agar kewajiban tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagaimana angka 3, 4, dan 5 sesaat setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S. HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI. M. H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Nursyaya.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI. M. H.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Arif, S. HI.

Hal. 38 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj



Taufiqurrahman, S. HI.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nursyaya.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 140.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp 256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 39 dari 39 Putusan No. 230/Pdt.G/2019/PA.
hal. Sj